



Implementasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2024

Ridho^{1*}, Yudhanto Satyagraha Adiputra², Eki Darmawan³

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Dompok, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia

Korespondensi penulis: ridhogo86@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the priority policy for the use of Village Fund in 2024 in Lanjut Village, Singkep Pesisir District, Lingga Regency. The main focus of this study is how the national policy on the priority use of Village Fund is practically implemented at the village level, including the supporting and inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document studies. The analytical model used refers to the implementation theory of Van Metter and Van Horn, which includes six main variables: policy objectives and size, resources, characteristics of the implementing agents, disposition of the implementers, communication, and social, economic, and political conditions. The results of the study show that the policy implementation was carried out participatively through village deliberation forums, involving the community in every stage of planning and decision-making. Several priority programs, such as Direct Cash Assistance (BLT), food security programs, and reducing stunting, were successfully realized, providing direct benefits to the village community. However, the implementation of this policy is not without challenges. Some identified obstacles include limited use of information technology to support transparency and efficiency, the readiness of human resources (HR) for implementation that still needs improvement, and the capacity of village institutions that has not yet reached its full potential. Despite these challenges, the overall implementation of the Village Fund policy in Lanjut Village can be considered relatively effective, given the successful realization of various priority programs that support participatory, transparent, and sustainable village governance. The conclusion of this study is that, although there are obstacles, the Village Fund policy in Lanjut Village has provided positive impacts on the community's welfare.*

Keywords: *Community Participation, Policy Implementation, Sustainable Development, Village Fund, Village Governance,*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Fokus kajian ini adalah bagaimana kebijakan nasional mengenai prioritas penggunaan Dana Desa diterapkan secara nyata di tingkat desa, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Model analisis yang digunakan mengacu pada teori implementasi Van Metter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa dilakukan secara partisipatif melalui forum musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Program-program prioritas yang telah berhasil direalisasikan antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), program ketahanan pangan, dan penurunan angka stunting, yang semuanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak tanpa kendala. Beberapa hambatan yang diidentifikasi antara lain keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi, kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang masih perlu ditingkatkan, serta kapasitas kelembagaan desa yang belum optimal. Meskipun demikian, secara keseluruhan, implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Lanjut dapat dikategorikan cukup efektif, mengingat berhasilnya berbagai program prioritas yang mendukung tata kelola desa yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun terdapat hambatan, kebijakan Dana Desa di Desa Lanjut memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan, Dana Desa, Tata Kelola Desa,

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui proses pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa, terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Oleh sebab itu, demi mendukung keterlibatan masyarakat dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa, warga desa memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hardianto, 2022).

Sebagai salah satu sumber pendapatan desa, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang kemudian oleh Desa dikelola dalam APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. APBDes merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di Tingkat Desa (Yuliana, 2023).

Kabupaten Lingga, khususnya di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, penggunaan dana desa tahun 2024 menjadi perhatian utama karena potensi desa yang besar namun belum optimal tergarap. Desa ini memiliki sumber daya alam dan manusia yang beragam, namun capaian pembangunan masih tergolong rendah. Kebijakan prioritas penggunaan dana desa semestinya menjadi katalisator kemajuan desa. Namun, masih terdapat keluhan warga tentang ketimpangan alokasi dan lemahnya komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Yustika & Anggraine, 2020). Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan di atas kertas dan pelaksanaannya di lapangan. Maka di Desa Lanjut menjadi representatif untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam.

Implementasi kebijakan publik di tingkat desa bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi juga menyangkut nilai, budaya, dan kepemimpinan lokal. Ketika pemimpin desa memiliki kapasitas yang memadai, maka pengelolaan dana desa cenderung lebih efektif dan tepat sasaran. Sebaliknya, ketika kapasitas manajerial dan etika kepemimpinan lemah, maka rawan terjadi penyimpangan. Faktor-faktor tersebut membuat implementasi kebijakan menjadi multidimensional dan kontekstual (Sutaryo, 2021). Oleh karena itu, pendekatan studi kualitatif sangat relevan untuk menggali dinamika ini secara holistik. Studi ini pun menekankan pentingnya memahami bagaimana aktor-aktor lokal menerjemahkan kebijakan nasional dalam praktik sehari-hari.

Selain itu, perubahan regulasi setiap tahun juga mempengaruhi cara desa merencanakan dan melaksanakan penggunaan dana. Pemerintah pusat menetapkan prioritas, tetapi fleksibilitas di tingkat desa seringkali terbatas oleh kapasitas teknis dan sumber daya manusia. Misalnya, pada tahun 2024, pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 7 Tahun 2023 menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa (SDGs Desa). Prioritas tersebut meliputi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat desa melalui promosi kesehatan, penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kapasitas ekonomi produktif, pengembangan seni budaya lokal, dan mitigasi bencana.

Permendes Nomor 7 Tahun 2023 ini prioritasnya bersifat umum. Namun untuk fokus penggunaan dana desa diatur lagi dalam Permendes No 13 tahun 2023 dan secara anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 146 tahun 2023 yaitu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa minimal 20% paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas implementasi kebijakan dana desa di daerah pesisir. Selain itu, studi ini juga berkontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif. Pemerintah daerah maupun pusat dapat menggunakan temuan ini sebagai masukan dalam menyusun pedoman yang lebih adaptif. Bagi desa itu sendiri, hasil penelitian bisa menjadi bahan refleksi dan pembelajaran dalam pengelolaan program ke depan. Sedangkan bagi akademisi, studi ini memperkaya literatur tentang kebijakan publik berbasis lokal. Sehingga, terjadi sinergi antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dan praktik sosial.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, studi ini mencoba mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan politik lokal yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif, adil, dan partisipatif. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang kebijakan publik berbasis komunitas. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini mampu menggali realitas lokal secara lebih mendalam dan bermakna.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Implementasi Kebijakan Dana Desa

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1980), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian (Pramono, 2020)

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

B. Kebijakan Publik

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam mengarahkan, mengatur, dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan publik melalui keputusan yang bersifat mengikat.

Definisi ini mencerminkan adanya tindakan yang terencana dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan publik tidak hanya mencakup kebijakan tertulis, tetapi juga praktik dan perilaku pemerintah dalam memecahkan persoalan publik (Winarno, 2013). Dalam konteks demokrasi, kebijakan publik disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterjemahkan ke dalam peraturan atau program pemerintah.

Konsep kebijakan publik juga bersifat multidisipliner karena mencakup aspek politik, hukum, ekonomi, dan administrasi. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap konsep kebijakan publik menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan negara (Setiyadi, 2024).

Kebijakan publik tidak hanya dibentuk oleh lembaga pemerintahan, tetapi juga melibatkan berbagai aktor yang memiliki pengaruh dalam prosesnya. Aktor kebijakan meliputi pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta. Setiap aktor membawa kepentingan dan sumber daya tertentu yang dapat memengaruhi arah dan isi kebijakan (Yustika & Anggraini, 2020). Di tingkat lokal, kepala desa, perangkat desa, dan BPD memiliki peran penting dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat. Keterlibatan aktor non-pemerintah menjadi bentuk partisipasi demokratis yang meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, kolaborasi antar-aktor merupakan prasyarat bagi keberhasilan kebijakan publik (Ramadani & Febrianti, 2023).

C. Teori Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menekankan pentingnya prinsip-prinsip tersebut dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penerapan prinsip-prinsip dasar ini menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berperan sebagai instrumen utama dalam implementasi kebijakan di tingkat desa. APBDes mencerminkan rencana keuangan tahunan desa yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Menurut Dianti (2024), APBDes memiliki peran krusial dalam menentukan arah pembangunan desa dan memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Namun, penelitian oleh (Hidayat & Syafrizal, 2020) mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, penyusunan dan pelaksanaan APBDes sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas aparatur desa.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa dan mekanisme partisipatif dalam penyusunan APBDes. Dengan demikian, APBDes dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung implementasi kebijakan dan pembangunan desa (Achmad, 2018).

D. Dana Desa dalam Kerangka Kebijakan Pembangunan Desa

Dana Desa merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi setiap desa di Indonesia. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Landasan hukum utama yang mengatur Dana Desa adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d UU tersebut disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah alokasi dari APBN. Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 memberikan petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa tahun 2024. Peraturan ini menekankan pentingnya penggunaan Dana Desa untuk mendukung program-program prioritas nasional di tingkat desa

Salah satu fokus utama penggunaan Dana Desa tahun 2024 adalah pembangunan berkelanjutan yang mencakup ketahanan pangan. Pemerintah menginstruksikan agar minimal 20% dari Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan hewani. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan di desa (Arifin & Maulana, 2021). Kegiatan yang dapat didanai meliputi pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti lumbung pangan dan irigasi. Dengan demikian, diharapkan desa dapat mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 (Amalia, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian yang berfokus kepada pelaksanaan kebijakan dalam penggunaan dana desa pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Selain itu, fokus utama dalam penelitian ini merujuk kepada pelaksanaan kebijakan dana desa yang dalokasikan sesuai dengan regulasi pemrintah setempat dan pusat. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan berbasis kan pada data yang akurat dan sesuai.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Satori & Komariah, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, **bukan** data mentah, serta **bukan** dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Model Van Metter dan Van Horn

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan penggunaan Dana Desa dirumuskan secara realistis, merujuk pada regulasi pusat seperti Permendesa PD TT No. 7 Tahun 2023 dan PMK 146/2023. Prioritas pada ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BLT menjadi semacam “kompas kebijakan” yang selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal. Yang menarik, proses penetapan prioritas dilakukan melalui musyawarah desa yang inklusif mulai dari RT, RW, dusun, hingga BPD. Ini bukan hanya bentuk formalitas partisipasi, tapi benar-benar menjadi forum untuk menyaring kebutuhan nyata masyarakat. Data menunjukkan bahwa realisasi alokasi anggaran mengikuti logika kebutuhan ini: lebih dari 70% Dana Desa dialokasikan ke tiga prioritas utama, menandakan bahwa pelaksanaan bukan sekadar menjalankan perintah pusat, tetapi juga bentuk kesadaran lokal yang tumbuh dan berkembang dari bawah

b. Sumberdaya

Sumber daya merupakan salah satu aspek vital dalam implementasi kebijakan. Di Desa Lanjut, anggaran Dana Desa tahun 2024 sebesar ± 751 juta telah dialokasikan untuk kegiatan prioritas. Namun ketersediaan dana tidak serta-merta menjamin kelancaran pelaksanaan, karena masih terdapat keterbatasan dari sisi sumber daya manusia dan teknologi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan di desa ini terdiri dari aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, serta tokoh masyarakat yang terlibat secara informal. Mereka memiliki latar belakang pengalaman yang berbeda-beda, namun belum semuanya memiliki kapasitas teknis dan administratif yang ideal.

Sumber daya Desa Lanjut terlihat cukup siap. Aparatur desanya berpendidikan tinggi, dengan banyak lulusan S1. Ini berimbas pada pola pikir dan kemampuan adaptasi mereka terhadap berbagai regulasi dan prioritas kebijakan. Sosialisasi berjalan intensif dan masyarakat pun paham arah kebijakan. Namun, meskipun dari sisi SDM tampak solid, kebutuhan akan peningkatan kompetensi teknologi informasi untuk pelaporan dan transparansi masih terasa sebagai pekerjaan rumah. Dari sisi keuangan, realitas klasik “anggaran terbatas, kebutuhan tak terbatas” tetap berlaku. Kunci suksesnya bukan di jumlah dana, melainkan di kemampuan menyesuaikan antara apa yang dibutuhkan dan bukan sekadar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini ditunjukkan oleh kehati-hatian pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran secara selektif dan sesuai peraturan.

d. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana atau disposisi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kebijakan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh atau hanya sebagai formalitas. Di Desa Lanjut, pelaksana menunjukkan sikap terbuka, jujur, dan memiliki keinginan untuk menjalankan program secara maksimal. Aparat desa menunjukkan sikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui forum musyawarah. Transparansi tinggi diterapkan dalam pengelolaan keuangan; masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan dan realisasi anggaran.

Sikap ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas teknis terbatas, pelaksana tidak memiliki kecenderungan menyimpang dari aturan atau menyalahgunakan kewenangan. Komitmen dan etika pelaksanaan cukup baik. Hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa transparansi di Desa Lanjut bukan sekadar jargon. Masyarakat diberi akses langsung untuk melihat dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran. Forum-forum musyawarah dijadikan panggung utama partisipasi masyarakat. Pemerintah desa bahkan membuka pintu kantor bagi siapa saja yang ingin melihat proses pembangunan secara langsung. Sikap tanggap terhadap evaluasi juga menjadi kekuatan penting. Desa siap diaudit kapan saja. Perangkat desa dituntut menyertakan bukti administrasi yang lengkap sejak awal. Sistem ini membuat praktik pengelolaan keuangan menjadi disiplin dan minim celah manipulasi

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan

Komunikasi antara organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan Dana Desa berjalan dalam dua arah: vertikal (dari pusat/daerah ke desa) dan horizontal (antarunit di tingkat desa). Dalam praktiknya, komunikasi vertikal seringkali menjadi kendala karena kompleksitas bahasa kebijakan. Di Desa Lanjut, hubungan antara berjalan intens dan tidak terputus. Semua dilibatkan, semua diberi porsi. Bahkan hingga soal anggaran operasional pun dijamin oleh pemerintah desa, asalkan lembaga tersebut aktif dan punya dasar hukum yang sah dalam bentuk SK. Penggunaan media informasi seperti baliho, stiker, dan penyampaian lisan di forum warga menjadi bentuk komunikasi dua arah yang memperkuat kontrol sosial. Masyarakat bukan sekadar penerima informasi, tetapi juga mitra aktif dalam mengawasi pelaksanaan program.

f. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial ekonomi Desa Lanjut tergolong menengah ke bawah. Mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan nelayan, dengan pendidikan dasar sebagai latar belakang utama. Situasi ini membuat warga kurang percaya diri untuk ikut forum desa atau menyampaikan aspirasi. Secara politik, Desa Lanjut relatif stabil. Tidak ada konflik terbuka antar kelompok. Namun kecenderungan dominasi dari kelompok tertentu dalam pelaksanaan program masih terlihat, sehingga perlu perhatian agar kebijakan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial.

Analisis Prioritas Penggunaan Dana Desa Lanjut

Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Lanjut Tahun 2024 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023, yang menekankan pemanfaatan Dana Desa untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta penurunan stunting. Salah satu bentuk program prioritas yang paling terlihat di Desa Lanjut adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD). Berdasarkan keterangan Kepala Desa, sebanyak 40 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan secara rutin.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu kegiatan prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Desa Lanjut. Pemerintah desa mengalokasikan anggaran sebesar Rp172.800.000, dengan realisasi mencapai Rp166.800.000, atau sekitar 20,22% dari total Dana Desa. Hal ini menunjukkan komitmen desa dalam mendukung kebijakan nasional untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan.

Penyaluran BLT ini dilakukan secara periodik kepada keluarga miskin yang masuk dalam kategori tidak memiliki penghasilan tetap, lanjut usia tanpa penanggung, serta penyandang disabilitas yang tidak produktif. Hal ini menunjukkan bahwa BLT memberi dampak langsung dalam mempertahankan daya beli keluarga miskin di desa. Namun demikian, keberhasilan program ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai ketergantungan masyarakat terhadap bantuan tunai, dan kurangnya penguatan ekonomi produktif sebagai solusi jangka panjang. Oleh karena itu, rekomendasi ke depan adalah agar program BLT tetap diimbangi dengan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, agar mereka tidak bergantung sepenuhnya pada transfer tunai. Dengan demikian, implementasi program BLT dalam konteks penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dikatakan berhasil dalam dimensi teknis, namun masih perlu dikembangkan dalam aspek pemberdayaan ekonomi dan pengurangan ketergantungan sosial. Pemerintah desa diharapkan terus meningkatkan efektivitas program dengan mengintegrasikan BLT ke dalam strategi pembangunan sosial yang lebih berkelanjutan.

Program kesehatan dan penurunan stunting yang didanai melalui Dana Desa Tahun 2024 di Desa Lanjut terdiri dari tujuh kegiatan, meliputi penyelenggaraan PAUD, posyandu balita dan remaja, pencegahan stunting pada ibu hamil dan anak, serta operasional dan pelatihan Kader Pembangunan Manusia (KPM). Secara keseluruhan, dari total anggaran sebesar Rp87.654.200, dana yang direalisasikan mencapai Rp79.533.200 atau sekitar 90,74%, menunjukkan implementasi yang tergolong baik secara administratif.

Tujuan dan ukuran kebijakan, program ini ditujukan untuk memperkuat layanan dasar bagi ibu dan anak, serta menekan angka stunting secara preventif dan promotif. Tujuan tersebut tampak terukur dalam capaian kegiatan seperti penyelenggaraan PAUD yang terealisasi hingga 98,31%, dan pencegahan stunting anak gizi buruk dan kurang yang mencapai 91,62%.

Namun, tidak semua kegiatan berhasil direalisasikan secara optimal. Kegiatan pencegahan stunting ibu hamil (KEK) tidak dilaksanakan sama sekali (0% realisasi), dan Posyandu Remaja hanya mencapai 59,64%.

Dari aspek sumber daya, program ini cukup didukung dengan keberadaan kader posyandu dan KPM yang aktif. Hal ini terlihat dari kegiatan operasional dan pelatihan KPM yang masing-masing mencapai 98,38% dan 99,16%. Pelatihan ini menjadi elemen penting dalam memperkuat kapasitas pelaksana di tingkat lokal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024 di Desa Lanjut, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga. Melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan teori implementasi

kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelaksanaan kebijakan di Desa Lanjut telah berjalan relatif efektif, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan teknis dan kontekstual. Proses implementasi kebijakan telah mencakup partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, keterlibatan aparatur desa dalam merumuskan dan menjalankan program prioritas, serta upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, tujuan kebijakan Dana Desa di Desa Lanjut telah diterjemahkan ke dalam program yang mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta ketahanan pangan lokal. Pemerintah desa telah menyusun RKPDes dan APBDes berdasarkan petunjuk pusat, meskipun belum sepenuhnya dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang rinci dan sistem evaluasi yang terukur. Dalam hal sumber daya, aparat desa menunjukkan semangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif baik. Namun, keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi masih menjadi hambatan yang harus dibenahi di masa mendatang.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sebagai peneliti dalam penelitian ini mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama dan pendamping yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini dan telah membantu dalam memberikan saran dan masukan terhadap penelitian ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Desa Lanjut yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad. (2018). *Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa*. Balai Pustaka.
- Amalia, D. (2024). Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) guna menunjang pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(02).
- Arifin, M., & Maulana, R. (2021). Kompetensi aparatur desa dalam implementasi kebijakan dana desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 99-110.
- Dianti, I. (2024). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 1(2), 31-36.
- Hardianto, H. (n.d.). Determinasi pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan desa: Analisis dana desa dan alokasi dana desa (literature review manajemen keuangan). *JMPIS*, 3(1), 2022. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1>
- Hidayat, D., & Syafrizal. (2020). Peran kepala desa dalam tata kelola dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45-56.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1980). A multivariate model of public policy-making. *American Journal of Political Science*, 439-468. <https://doi.org/10.2307/2110827>
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik* (Sutoyo, Ed.). UNISRI Press.
- Ramadani, D., & Febrianti, R. (2023). Partisipasi aktor lokal dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah. *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan Daerah*, 11(1), 89-98. <https://doi.org/10.25077/jkpd.2023.v11.i1.p89-98>
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (7th ed.). Alfabeta.
- Setiyadi, M. W. R. (2024). *Implementasi kebijakan publik* (E. T. Rusmiati, Ed.; 1st ed.). Moestopo Publishing.
- Sutaryo. (2021). Reformasi pemerintahan desa dan tantangan implementasi otonomi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(1), 15-25.
- Winarno, B. (2013). *Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus*. PT Buku Seru.
- Yuliana, D. (2023). Fungsi BPD dalam pengawasan kebijakan pemerintah desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 51-60.
- Yustika, A. E., & Anggraini, F. (2020). Kolaborasi aktor dalam proses kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 201-210. <https://doi.org/10.22146/jsp.2020.55201>